

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 308/PID.B/2023/PN.Tjk)

Liuzpili Philo Ramadhan<sup>1</sup> I Ketut Seregig<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [lframadhann@gmail.com](mailto:lframadhann@gmail.com)<sup>1</sup> [iketutsiregig@ubl.ac.id](mailto:iketutsiregig@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tindak pidana pengedaran uang palsu adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 15 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan ancaman pidananya maka putusan hakim dalam perkara ini terlalu ringan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedaran uang palsu, apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor. 308/Pid.B/2023/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedaran uang palsu sebagaimana putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk didasarkan pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara ini, Pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa, selain itu hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori pendekatan pengalaman sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara pengedaran uang palsu ini menurut penulis kurang memenuhi keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu ancaman pidana penjara maksimum 15 Tahun sehingga dikhawatirkan kurang memberikan efek jera terhadap terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran adalah hendaknya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijatuhkan sebagai hukuman dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, mengingat tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu adalah tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat terutama para korban yang kebanyakan merupakan pedagang kecil

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Pengedaran Uang Palsu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan norma hukum yang diterapkan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap warga negaranya secara adil dalam hal hukum, tanpa memandang status dan kedudukan sosialnya. Penegakan hukum merupakan proses diberlakukannya upaya guna tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap hubungan hukum. Sebagaimana diketahui uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh Masyarakat pada zaman dahulu sebagai alat pembayaran atau alat penukaran pengganti dari barter/pertukaran barang.

Pada awalnya, uang hanya berfungsi sebagai alat penukaran atau pembayaran. kemudian perkembangan selanjutnya dalam peradaban masyarakat berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah didalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah. Penggunaan rupiah juga digunakan dalam beberapa hal seperti yang tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi “rupiah wajib digunakan dalam:

1. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
3. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan pidana pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Setiap uang pecahan rupiah memiliki ciri masing-masing yang telah ditetapkan. Penetapan ciri masing-masing uang rupiah bertujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang. Dimana ciri khusus tersebut dimaksudkan untuk pengaman dan terdapat dalam desain, bahan, dan teknik cetak rupiah tersebut. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian penulis adalah gambaran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 308/Pid.B/2023/PN. Tjk. Dimana Menyatakan Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana? turut serta mengedarkan uang palsu? sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; Menyatakan Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana? turut serta mengedarkan uang

palsu? sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pengedaran uang Palsu, Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 308/Pid.B/2023/PN. Tjk. Tentang tindak pidana pengedaran uang palsu. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedaran Uang Palsu Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 308/Pid.B/2023/PN Tjk.? Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 308/Pid.B/2023/PN Tjk.?

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang di pakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menentukan, pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mangaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan. Adapaun pertimbangan - pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

### **Putusan Hakim**

1. Tugas dan Kewajiban Hakim. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

- a. Fungsi dan Tugas Hakim. Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- b. Kewajiban Hakim. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

### **Bentuk-Bentuk Putusan Hakim**

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

1. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal). Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “acquittal”.
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “onslag van alle rechtsver volging” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
3. Putusan Pidana. Pada dasarnya, putusan pidana atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pidana dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu: Menerima atau menolak putusan. Mempelajari putusan. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi. Mengajukan banding. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

### **Pengertian Tindak Pidana**

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Di dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbare feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: Strafbare Feit adalah peristiwa pidana; Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan Criminal Act diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Tindak

pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana ( kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, dalam sistem KUHP sekarang. Pidana dan sebutan lain seperti hukuman, penghukuman, keyakinan, penyerahan kriminal, dan putusan pidana adalah semua interpretasi yang mungkin dari kata "kriminal." Mengenai definisi "pidana" yang ditawarkan oleh para profesional di bidang hukum pidana, yaitu:

1. Menurut Satochid Kertanegara, pidana didefinisikan sebagai "penyiksaan atau penderitaan";
2. Menurut Moeljatno, pidana adalah "kesedihan khusus yang ditimpakan pada seseorang yang melakukan kejahatan";
3. Menurut Ted Honderich, pidana adalah "sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang terhadap pelaku kejahatan"; dan
4. Menurut Rupert Cross, "kejahatan" adalah "pengenaan penyiksaan oleh Negara.

### **Pengertian Uang**

Segala sesuatu yang berbentuk kertas, perak, logam, emas ataupun bentuk lain dengan dimaksudkan untuk menjadi alat pertukaran pembaruan yang sah yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara sesuai KBBI. Uang biasanya difungsikan untuk pembelian barang dan jasa serta penyelesaian utang, menurut Iswardono Sardjonopermono. Uang sering dilihat sebagai bentuk kekayaan yang dapat digunakan untuk segera dan percaya diri melunasi sejumlah utang tertentu. Uang adalah alat atau komoditas yang berfungsi sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan serta unit akun, perangkat penyimpanan atau penyimpan nilai, media perdagangan, dan peran lainnya. Fungsi asli dan fungsi turunan adalah dua kategori uang dalam hal fungsi. Ada tiga jenis fungsi untuk fungsi aslinya: Uang bertindak sebagai alat tukar yang dapat memfasilitasi pertukaran. Uang berfungsi sebagai fasilitator pertukaran dan unit akun yang menunjukkan nilai komoditas dan jasa (indikasi harga). Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai. Uang biasa dan uang giral adalah dua kategori di mana uang yang digunakan dalam masyarakat dapat dipisahkan. Masyarakat harus memanfaatkan uang tunai dalam kegiatan jual beli sehari-hari karena merupakan alat pembayaran yang sah. Sedangkan simpanan (deposito) milik masyarakat yang dapat diambil sesuai kebutuhan adalah yang dimaksud dengan "giral money," Orang memiliki pilihan untuk menolak jika mereka tidak ingin diberi kompensasi untuk barang atau jasa yang mereka suplai dengan uang ini karena hanya bergerak di lingkaran tertentu. Orang menggunakan cek untuk menarik uang tunai. Cek adalah jaminan dari pelanggan kepada bank bahwa ia akan melakukan pembayaran tanpa syarat kepada orang yang terdaftar atau membawa pesanan.

### **Pengertian Uang Palsu**

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

## **METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Masalah:** Pendekatan Yuridis Normatif, Yaitu pendekatan dengan melihat masalah sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan yuridis normatif penelitian normatif ini meliputi kegiatan Studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca buku, jurnal, skripsi, literatur, hasil penelitian, kamus hukum dan kamus bahasa. Pendekatan Empiris, Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pihak pertama. Jenis Data:

1. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Data Primer. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang di beri kewenangan dalam menjawab permasalahan diatas.

## **Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data
  - a. Studi Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
  - b. Studi Lapangan (Field Research). Dilakukan sebagai usaha untuk mengumpulkan data-data secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang di butuhkan studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara: Pengamatan (Observation) Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian. Wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini pewawancara akan mewawancarai Hakim yang telah menangani perkara atas Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Tjk. tentang tindak pidana pengedaran uang palsu, yaitu Wini Noviarini, S.H., M.H. selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
2. Prosedur Pengolahan Data
  - a. Seleksi data yaitu data diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Klasifikasi data yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah di tetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
  - c. Peyusunan data yaitu penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan Satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada spokok bahasan sesuai sistematik yang di tetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedaran Uang Palsu Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 308/Pid.B/2023/PN Tjk.**

Dalam memberikan pidana tentunya ada pertimbangan pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Oleh karena itu tentunya hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan/pertimbangan pertimbangan beberapa aspek yaitu:

1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi.
2. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
3. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum.
5. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
6. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
7. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan.
8. Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);
9. Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;
10. Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;
11. Menimbang bahwa yang diajukan kehadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin;
12. Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;
13. Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;
14. Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi.
15. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin Bahwa terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib di depan Grand Karaoke Jl Majapahit Kec. Enggal Bandar Lampung bersama dengan saksi Anak Rendi karena menggunakan Uang Palsu.

16. Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" telah terpenuhi;
17. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 36 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
18. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;
19. Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
20. Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;
21. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
22. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;
23. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
24. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
25. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan;
26. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
27. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
28. Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengedarkan uang palsu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang Palsu dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak lembar. Uang Palsu dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 310 lembar. Uang Palsu dengan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 108 lembar. Uang Palsu dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 lembar. Uang Palsu dengan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar. 1 (satu) unit printer merk Epson tipe 3250 warna hitam. 4 (empat) botol tinta isi ulang. 1 (satu) botol kecil cairan putas. ½ (setengah) jerigen zat kimia cair. 3 (tiga) lembar kertas dengan gambar cetakan uang. 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A 3s. 3 (tiga) buah lem kertas. 1 (satu) buah penggaris besi. Dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wini Noviarini, S.H., M.H, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Merya Elfa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 308/Pid.B/2023/PN Tjk.**

W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan dalam menyelidiki seluasnya gejala kejahatan itu. Keseluruhan ilmu pengetahuan yang memiliki ikatan erat dengan gejala sosial yakni perbuatan jahat. Bonger menjelaskan bahwa terdapat 7 macam penyebab terjadinya kejahatan yakni anak yang terlantar, ada kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti dan perang. Faktor yang menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 308/Pid.B/2023/PN Tjk. yaitu Faktor ekonomi. Hal ini terjadi tak terlepas dari banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. semakin banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa dibilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (onbekwaam) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan dibarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan

sehari-hari dengan menggunakan uang palsu. Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi dengan masalah pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, kiranya menarik untuk diperhatikan oleh pandangan kriminologi bahwa, kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya tindak kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari jumlah faktor-faktor lain yang juga memberikan perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka tetap hidup lebih baik. Inilah tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh nya demi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada dasarnya Faktor ekonomi umumnya merupakan masalah kemiskinan, pengangguran adalah salah satu contoh dari permasalahan sosial saat ini, naiknya jumlah pengangguran umumnya disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk tetapi tidak di ikuti oleh banyaknya lapangan pekerjaan atau lapangan kerja yang masih terbatas. Hal seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah yang tak kunjung menemui solusi setiap tahunnya. Untuk itu perlu adanya gerakan atau mencari solusi terbaik untuk mengatasi jumlah angka pengangguran yang kian hari semakin meningkat dan lain sebagainya. Namun Pada umumnya yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah pemerintah, sebab pemerintah kurang merata dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sehingga menimbulkan suatu reaksi yang bersifat negatif bagi diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan. Dan bahkan menimbulkan perekonomian yang menyebabkan masyarakat rentan untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas. Faktor ekonomi juga bisa menjadi acuan suatu negara dapat dikatakan maju atau tidak dan juga dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat. Sedang menurut I.S. Susanto menyatakan bahwa, hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan, artinya dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi agar dilakukan antara lain dengan cara:

1. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dan yang bukan pelanggar sebagai control.
2. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
3. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara No. 308/Pid.B/2023/PN Tjk, majelis hakim menggunakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 dan menggunakan unsur- unsur hukum seperti surat dakwaan, alat bukti, informasi saksi, informasi terdakwa dan pasal peraturan perundangan dalam ketentuan hukum pidana. Dan majelis hakim juga menggunakan keadaan-keadaan di luar hukum seperti mempertimbangkan hal-hal yang memojokkan dan melonggarkan tentang identitas dan perilaku terduga pelaku karena masih melekat pada diri terdakwa. Karena terdakwa terbukti bersalah, maka majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Faktor utama seseorang mengedarkan dan memalsu uang rupiah karena kesulitan ekonomi karena uang akan selalu digunakan dan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan singkat. Kesulitan ekonomi membuat segelintir orang melegalkan hal tersebut. Selain kesulitan ekonomi, modus pemalsuan uang juga dilakukan hanya karena

mencari keuntungan semata karena kemudahan mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan singkat. Saran: Diharapkan untuk mengatasi kendala terhadap pengedaran uang palsu, pemerintah khususnya instansi terkait dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana peredaran uang palsu perlu dilakukan secara terintegrasi dan adanya koordinasi antara instansi terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Diah Gustiniati. 2016. *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Lampung: AURA.
- Gatot Supramono. 2014. *Hukum Uang di Indonesia*, Gratama Publishing, Bekasi.
- I Gusti Ngurah Darwata. 2017. *Terminologi Kriminologi, Makalah*, Denpasar: FH-Universitas Udayana.
- Ilhami Bisri. 2014. *Sistim Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (online), diakses 14 Desember 2017.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Meutia Nadjib. 2013. *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno. 2015. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII.
- Nursaddam. 2014. *Tinjauan Krominologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu di Kota Makassar*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004. *Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah*.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Sri Mulyani Indrawati, 2012. *Teori Moneter*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, Prenadamedia Group
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Undang -Undang No. 7 Tahun 2011 *Tentang Mata Uang*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

V. Wiratna Sujarweni. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.